

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR: 174 /KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA NOMOR: 43/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KAJIAN PENGUKURAN
INDEKS KOMPLEKSITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Tim Pelaksana, dipandang perlu mengubah susunan Tim Pelaksana sebagaimana diatur dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor: 43/KPAB.1.1/ HKM.02.2/2016 tentang Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kajian Pengukuran Indeks Kompleksitas Dalam Pelayanan Publik;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1041);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 463/K.1/HKM.03.1 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Satker di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 156/K.1/HKM.02.2/2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Memberhentikan dengan hormat nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor: 43/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 tentang Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kajian Pengukuran Indeks Kompleksitas Dalam Pelayanan Publik sebagai berikut:

1. **Dr. Muhammad Taufiq, DEA.**, jabatan dalam tim sebagai Penanggungjawab;
2. **Nisa Agistiani Rachman, S.Fil.**, jabatan dalam tim sebagai Sekretaris;
3. **Drs. Wisber Wiryanto, MM.**, jabatan dalam tim sebagai Anggota;
4. **Mid Rahmalia, SE., M.Si.**, jabatan dalam tim sebagai Anggota;
5. **Harditya Bayu Kusuma, S.Sos., M.Si.**, jabatan dalam tim sebagai Anggota;
6. **Sri Sukarni**, jabatan dalam tim sebagai Anggota;

7. **Suprihatin**, jabatan dalam tim sebagai Anggota;
8. **Wiji, SAP.**, jabatan dalam tim sebagai Anggota.

Dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.


- KEDUA** : Mengangkat nama untuk menggantikan nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
1. **Drs. Haris Faozan, M.Si.**, jabatan dalam tim sebagai Penanggungjawab;
 2. **Al Zuhurf, S.Sos., M.Si.**, jabatan dalam tim sebagai Sekretaris;
 3. **Antun Nastri Sidik Rahaji K, S.IP., M.Si.**, jabatan dalam tim sebagai Anggota;
 4. **Maria Dika Puspita Sari, S.I.A.**, jabatan dalam tim sebagai Anggota;
 5. **Naufal Sabda Auliya, S.IP.**, jabatan dalam tim sebagai Anggota;
 6. **Nisa Agistiani Rachman, S.Fil.**, jabatan dalam tim sebagai Anggota;
 7. **Rusman Nurjaman, S.Fil.**, jabatan dalam tim sebagai Anggota;
 8. **Dian Eka Rahayu Sawitri, SH., MH.**, jabatan dalam tim sebagai Anggota.

- KETIGA** : Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor: 43/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 tentang Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kajian Pengukuran Indeks Kompleksitas Dalam Pelayanan Publik.

- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA, ¹



SRI HADIATI W.K.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
6. Pejabat Pembuat Komitmen pada SATKER 450417 LAN Jakarta untuk Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Deputi Bidang Inovasi Administrasi;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.